



## PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 10 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOVEN DIGOEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOVEN DIGOEL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu adanya penyesuaian Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Boven Digoel;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan Bupati, dan keputusan Bupati maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4384);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boven Digoel;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel;

3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Boven Digoel;
4. Bupati adalah Bupati Boven Digoel;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Boven Digoel;
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digoel;
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Boven Digoel;
8. Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan Bupati, dan keputusan Bupati;
9. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
10. Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan tenteram, tertib dan teratur;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boven Digoel.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan lembaga dan aparatur terkait;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
- f. pelaksanaan penanggulangan kebakaran;
- g. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administratif;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### Pasal 6

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Tipe B;
- (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi Ketentraman dan Ketertiban;
  - d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
  - e. Seksi Kapasitas Aparat dan Penyuluhan;
  - f. Kelompok Jabatan fungsional

- (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV ESELONISASI JABATAN

##### Pasal 7

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a;

#### BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

##### Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI TATA KERJA

##### Pasal 9

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional di bidang penegakan, penertiban, pengamanan, dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 10

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal.

#### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berhalangan, maka dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Bidang sebagai pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memperhatikan aspek senioritas berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan;
- (2) Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Berita Acara yang diketahui dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.

### BAB VII PEMBINAAN, KERJASAMA DAN KOORDINASI

#### Pasal 14

Bupati berwenang melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 15

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 16

Pembiayaan pembinaan teknis operasional, dan biaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 17

Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah  
pada tanggal 5 Desember 2008

---

BUPATI BOVEN DIGOEL,

Cap/ttd

YUSAK YALUWO, SH. M.Si.

Diundangkan di Tanah Merah  
pada tanggal 6 Desember 2008

---

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Cap/ttd

Drs. ASAF TANDI  
PEMBINA TK. I  
NIP. 010 097 604

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2008 NOMOR : 10

Untuk salinan yang sah, sesuai dengan aslinya.  
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH  
PENATA TK. I  
NIP. 196612141993021001

**CATATAN PENJELASAN TIDAK USAH DIGANDAKAN**

# PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL  
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

## A. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakkan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja tersebut mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan yang handal, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tenteram dan tertib dapat direalisasikan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel.

## **B. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelasa.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas